



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria
Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN:2808-9804
Volume 1, Nomor 2, April 2022
Artikel diterbitkan: 25 April 2022 DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v1i2.775>

**ANALISIS MENGENAI KEPUTUSAN PEMERINTAH JEPANG DALAM
PEMBUANGAN AIR RADIOAKTIF FUKUSHIMA TERHADAP HUKUM
LINGKUNGAN INTERNASIONAL**

***THE ANALYSIS OF JAPAN'S DECISION TO DISCHARGE FUKUSHIMA
RADIOACTIVE WASTE WATER UNDER INTERNATIONAL
ENVIRONMENTAL LAW***

Hajriyanti Nuraini^a

^aMahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM 21
email: hajriyanti18001@mail.unpad.ac.id.

ABSTRAK

Negara mempunyai kewajiban untuk menjaga aktivitas di wilayah yurisdiksinya tidak menyebabkan bahaya terhadap lingkungan di wilayah negara lainnya. Oleh karena itu, negara harus bijak dalam menentukan peraturan dan aktivitas apa saja yang dapat dilakukannya di wilayah negaranya agar tidak menyebabkan kerusakan pada negara lain. Keputusan Pemerintah Jepang untuk melakukan pembuangan air radioaktif dalam dua tahun ke laut Pasifik menimbulkan perdebatan dalam dunia internasional dimana hal tersebut dapat mengakibatkan Jepang sebagai negara melanggar hukum lingkungan internasional. Jika Pemerintah Jepang memutuskan untuk membuang air radioaktif tersebut ke laut dan menyebabkan kerusakan pada lingkungan, Pemerintah Jepang dapat dimintai pertanggungjawaban negara dikarenakan telah melakukan pencemaran lintas batas dengan negara tetangganya.

Kata kunci: Hukum Lingkungan Internasional; Kewajiban Internasional; Pertanggungjawaban Negara.

ABSTRACT

A State has the obligation to ensure that the activities in its jurisdiction do not cause harm to the environment of other States. Therefore, A State has to be cautious in adopting its policies and activities within its jurisdiction do not cause damage to other States. The decision of Japan to discharge the radioactive water to the Pacific ocean in two years has caused an international debate, this could lead to Japan as a State violating its obligation under international environmental law. If the action of discharging the radioactive water to the ocean were to be committed and resulting in damage to the environment, Japan could be responsible for resulting transboundary harm to other neighboring states.

Keywords: *International Environmental Law; International Obligation; State liability.*

PENDAHULUAN

Hukum lingkungan internasional adalah hukum yang mengatur mengenai persoalan lingkungan hidup yang mempengaruhi lebih dari satu negara.¹ Hukum lingkungan internasional mengatur mengenai pentingnya perlindungan terhadap lingkungan hidup dengan konsep kesetaraan dan keadilan dalam menjaga lingkungan hidup secara global.² Salah satu aspek perlindungan tersebut adalah kepentingan diri sendiri sebagai sebuah alasan untuk memperhatikan lingkungan hidup. Kepentingan manusia untuk bertahan hidup menggarisbawahi banyaknya ketentuan dan norma sosial untuk mempertahankan kepentingan tersebut.³ Kepentingan dalam bertahan hidup bagi manusia tersebut juga memerlukan adanya perhatian terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, tidak hanya pada masa kini namun juga pada masa yang akan datang.⁴ Dengan semakin berkembangnya teknologi dan kegiatan manusia, terdapat peningkatan bahaya terhadap manusia dan lingkungan terlebih lagi bukti-bukti bahaya tersebut semakin jelas dampaknya bagi lingkungan hidup secara menyeluruh. Masyarakat dunia dan para ahli menuntut akan adanya aksi dan pengaturan mengenai perlindungan terhadap kualitas dan kuantitas dari lingkungan hidup.⁵ Dengan meningkatnya perhatian terhadap kesehatan lingkungan hidup munculah pengaturan secara internasional, seperti konferensi Stockholm dan kewajiban untuk bekerja sama antar negara. Konferensi tersebut menghasilkan Deklarasi Stockholm yang diadopsi pada tahun 1972 mengenai lingkungan hidup yang memperhatikan dasar penelitian ilmiah dan ekonomi untuk memperhatikan lingkungan hidup.⁶

Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 Menyebutkan bahwa: *“State have, in accordance with the Charter of the United Nations and The Principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their environmental policies, and responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other state or areas beyond the limits of national jurisdiction.”*⁷

Prinsip tersebut mengindikasikan adanya bentuk pertanggungjawaban dari suatu negara apabila aktivitas negara tersebut menyebabkan bahaya terhadap negara lain. Dengan adanya perkembangan aktivitas manusia sehari-harinya yang menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan hidup secara lintas batas, diperlukan dasar hukum yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban terhadap negara yang melakukan pencemaran. Hukum kebiasaan internasional mengatur bahwa apabila terdapat pelanggaran terhadap kewajiban internasional tersebut, unsur-unsur yang perlu dipenuhi adalah (1) perbuatan tersebut dapat diatribusikan kepada negara dan (2) perbuatan tersebut merupakan pelanggaran yang nyata terhadap hukum internasional.⁸ Dengan begitu, Hukum lingkungan internasional adalah hukum substantif dan aturan prosedural internasional yang bertujuan untuk melindungi lingkungan.

Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah mengenai tindakan Pemerintah Jepang dalam memutuskan untuk membuang air yang tercemar oleh radioaktif ke Laut Pasifik. Setelah 10 tahun, tangki penampungan air setelah bencana kerusakan pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima tersebut sudah hampir penuh menampung air bekas tersebut. Pemerintah Jepang menyebutkan bahwa air yang terkontaminasi oleh radioaktif tersebut telah diproses terlebih dahulu.

¹ Nanda, Ved P. and George (Rock) Pring. 2013. *International Environmental Law and Policy for the 21st Century*, Martinus Nijhoff Publishers: Boston, hlm.6.

² Kiss, Alexandre and Dinah Shelton. 2007. *Guide to International Environmental Law*, Martinus Nijhoff Publishers: Boston, hlm. 31.

³ *Ibid.*

⁴ Kiss, Alexandre and Dinah Shelton, *Op.Cit.*, hlm. 32.

⁵ Kiss, Alexandre and Dinah Shelton, *Op.Cit.*, hlm. 34.

⁶ Kiss, Alexandre and Dinah Shelton, *Op.Cit.*, hlm. 35.

⁷ Prinsip 21 Stockholm Declaration.

⁸ Pasal 2 dari *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*.

Rencana untuk pembuangan air radioaktif yang sudah diproses dari pabrik tenaga nuklir di Fukushima ke Laut Pasifik akan dimulai dalam waktu dua tahun. Keputusan tersebut telah menyebabkan perdebatan dalam lingkup internasional karena rencana tersebut berpotensi membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan laut. Selain itu, akibat dari pembuangan tersebut tidak hanya akan berdampak terhadap wilayah Jepang saja namun juga perairan di wilayah negara tetangga Jepang. Terlebih lagi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyampaikan kekecewaannya dengan keputusan Jepang tersebut, dengan mengingatkan bahwa Pemerintah Jepang mempunyai kewajiban untuk mencegah zat berbahaya tersebar dari wilayahnya, melakukan *environmental impact assessment* (EIA), mencegah kerusakan lingkungan lintas batas dan untuk melindungi lingkungan laut.⁹

Peneliti asal Jepang yang meneliti air radioaktif Fukushima mengatakan bahwa air tersebut telah diproses melalui penyaringan yang menghilangkan sebagian besar unsur radioaktif dan tidak akan mengakibatkan pencemaran di kemudian hari. Namun, beberapa peneliti lainnya mengatakan kandungan tritium yang tersisa pada air yang telah diproses tersebut dapat menimbulkan risiko terhadap manusia dan lingkungan selama lebih dari 100 tahun.¹⁰ Beberapa negara seperti Korea Selatan, Cina, Taiwan dan negara-negara Kepulauan Pasifik telah menyatakan penolakan terhadap keputusan Jepang tersebut, hal ini dikarenakan dengan dibuangnya air yang terkontaminasi tersebut, dapat berdampak pada sektor perikanan dan akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap mengonsumsi makanan yang berasal dari laut.¹¹

Melihat permasalahan ini penulis akan membahas persoalan di atas, dengan memfokuskan pada penerapan hukum lingkungan internasional terhadap keputusan Pemerintah Jepang dalam pembuangan air radioaktif nuklir Fukushima ke laut pasifik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian penulisan artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji sumber bahan hukum yang berupa peraturan, keputusan, teori hukum dan pendapat ahli.¹² Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Dimana data sekunder didapatkan dari studi pustaka, yaitu dari buku, jurnal, makalah, kamus hukum dan bahan hukum tertulis lainnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk menemukan hubungan variabel-variabel antar data yang telah dikumpulkan sebagai upaya menemukan jawaban dari rumusan masalah sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaturan Pencemaran Lintas Batas

Pencemaran adalah masuknya zat atau energi secara langsung ataupun tidak langsung yang mengakibatkan efek merusak bagi sumber daya hayati dan ekosistem, dan merusak atau mengganggu fasilitas dan penggunaan lingkungan.¹³ Sedangkan pencemaran lintas batas adalah pencemaran yang

⁹ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. 2021. *Japan: UN Experts Say Deeply Disappointed by Decision to Discharge Fukushima Water*. Accessed April 20, 2021 <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27000&LangID=E>.

¹⁰ UN News. 2021. *Japan: UN Experts 'deeply disappointed' by decision to discharge Fukushima Water*. Accessed 20 April, 2021. <https://news.un.org/en/story/2021/04/1089852>.

¹¹ Aljazeera. 2022. *'Not a dumping ground': Pacific condemns Fukushima water plan*. Accessed March 1, 2022. <https://www.aljazeera.com/news/2022/2/14/not-a-dumping-ground-pacific-condemns-fukushima-water-plan>.

¹² Muhaimin. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: NTB, hlm. 45.

¹³ Appannagari, Ramamohana Reddy. 2017. "Environmental Pollution Causes and Consequences: A Study." *North Asian International Research Journal of Social Science & Humanities* 3: 152.

berasal dari suatu Negara yang menimbulkan akibat di negara-negara lain.¹⁴ *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) sebagai salah satu perjanjian internasional yang mengatur mengenai perlindungan sumber daya laut merupakan salah satu instrumen dalam hukum lingkungan internasional. Pasal 1 (4) UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa pencemaran laut adalah “*Introduction by man, directly or indirectly, of substance or energy into the marine environment including estuaries, which result in such deleterious effects as harm to living resources and marine life, hazards to human health, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of sea, impairment of quality for use of sea water and reduction of amenities*”.¹⁵

Selain itu, Pasal 192 dari UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa “*States have the obligation to protect and preserve the marine environment.*”¹⁶ Pasal 192 dari UNCLOS 1982 ini adalah kewajiban umum negara-negara yang menjadi anggota pada UNCLOS 1982.

Ditambah dalam Pasal 195 menyatakan “*In taking measures to prevent, reduce and control pollution of the marine environment, States shall act so as not to transfer, directly or indirectly, damage or hazards from one area to another or transform one type of pollution onto another*”.¹⁷ Kemudian dalam Pasal 196 mengatur bahwa:

“(1) *States shall take all measures necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine environment resulting from the use of technologies under their jurisdiction or control, or the intentional or accidental introduction of species, alien or new, to a particular part of the marine environments, which may cause significant and harmful changes thereto.*” Dengan begitu UNCLOS sebagai konvensi yang mengatur mengenai laut, mengatur bahwa negara mempunyai kewajiban dalam menjaga lingkungan laut wilayahnya dan tidak menyebabkan bahaya pada wilayah negara sekitarnya.

Selain UNCLOS 1982, *Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste and Other Matter 1972* (*London Convention 1972*) juga mengatur mengenai pencemaran lintas batas dengan menyebutkan “*Contracting Parties shall individually and collectively promote the effective control of all sources of pollution of the marine environment, and pledge themselves especially to take all practicable steps to prevent the pollution of the sea by the dumping of waste and other matter that is liable to create hazards to human health, to harm living resources and marine life, to damage amenities or to interfere with other legitimate uses of the sea*”.¹⁸

Dengan begitu negara yang terikat dalam UNCLOS 1982 dan *London Convention 1972* mempunyai kewajiban untuk mencegah dan tidak menyebabkan pencemaran lintas batas.

Kewajiban *Prevention of Harm*

Dengan adanya karakter terjadinya kerusakan permanen apabila terjadi kerusakan lingkungan dan kurangnya pemenuhan ganti rugi dari kerusakan tersebut, Pengadilan internasional telah mengobservasi bahwa tindakan pencegahan adalah hal yang sangat penting.¹⁹ Dalam *Draft Articles on the Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities* disebutkan mengenai *prevention action* bahwa “*apply to activities not prohibited by international law which involve a risk of causing significant transboundary harm through their physical consequences*”.²⁰

¹⁴Junginger, Abigail, et al. 2021. “Pertanggungjawaban atas Pengrusakan dan Pencemaran Lingkungan Laut di Lintas Batas Negara Menurut Instrumen Hukum Internasional.” *Lex Et Societatis* IX(1):41.

¹⁵Pasal 1 (4) dari UNCLOS 1982.

¹⁶Pasal 192 dari UNCLOS 1982.

¹⁷Pasal 195 dari UNCLOS 1982.

¹⁸Pasal 1 dari *Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste and Other Matter*.

¹⁹Brownlie, Ian and James Crawford. 2012. *Brownlie's Principle of Public International Law*, Oxford University Press, hlm. 763.

²⁰Pasal 1 dari *Draft Articles on the Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities*.

Selain itu Pasal 194 ayat (1) dari UNCLOS menyatakan bahwa:

- “(1) *States shall take, individually or jointly as appropriate, all measures consistent with Convention that are necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from any source, using for this purpose the best practicable means at their disposal and in accordance with their capabilities, and they shall endeavor to harmonize their policies in this connection.*
- (2) *States shall take all measures necessary to ensure that activities under their jurisdiction or control are so conducted as not to cause damage by pollution arising from incidents or activities under their jurisdiction or control does not spread beyond the areas where they exercise sovereign rights in accordance with this Convention*”.²¹

Berdasarkan pasal tersebut, negara memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan polusi terhadap lingkungan laut dan berkewajiban untuk memastikan aktivitas di dalam wilayahnya tidak menyebabkan pencemaran yang menyebabkan kerusakan ke wilayah di sekitarnya.

Prinsip *prevention* memiliki dua perspektif. Pertama, prinsip ini memiliki tujuan utama untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Kedua, negara berkewajiban untuk mencegah kerusakan lingkungan dalam dan melalui yurisdiksinya, termasuk regulasi, administratif dan tindakan lainnya. Ditambah, dalam *United States of Foreign Affairs Law*, disebutkan bahwa kewajiban negara tidak hanya untuk melakukan tindakan pencegahan, melainkan juga pengurangan dan pengontrolan setiap kerugian lingkungan yang terjadi. Dalam hal pencemaran lintas batas negara, setiap negara diwajibkan untuk melaksanakan dua kewajiban, pertama, untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam itikad baik; kedua untuk mengatur aktivitas publik dan privat yang menjadi subjek dari yurisdiksinya.²²

Kewajiban *Environmental Impact Assessment* (EIA)

Environmental Impact Assessment (EIA) adalah suatu proses dalam mengidentifikasi, memprediksi, mengevaluasi dan mengurangi dampak relevan biofisik, sosial dan usulan pengembangan sebelum keputusan besar atau komitmen yang diambil. Adanya ketentuan ini ditujukan dapat mengendalikan pencemaran terhadap lingkungan karena setiap proyek yang dapat menyebabkan efek secara signifikan dapat diketahui sebelumnya dengan adanya EIA tersebut.²³ Hukum Internasional mengatur mengenai kewajiban untuk melakukan EIA di Prinsip ke-17 dari Deklarasi Rio yang menyebutkan “*Environmental Impact Assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority*”²⁴ Selain itu, UNCLOS 1982 juga mengatur mengenai EIA dan merupakan salah satu dari yang pertama untuk mengatur mengenai EIA, Pasal 206 menyebutkan “*When states have reasonable grounds for believing that planned activities under their jurisdiction or control may cause substantial pollution of or significant and harmful changes to the marine environment, they shall, as far as practicable, assess the potential effects of such activities on the marine environment and shall communicate reports of the results of such assessments*”.²⁵ Kewajiban ini secara luas berlaku pada semua bagian dari lingkungan laut, termasuk wilayah yurisdiksi dari nasional.²⁶

²¹Pasal 194 dari UNCLOS 1982.

²²Kiss, Alexandre and Dinah Shelton, *Op.Cit.*, hlm. 91.

²³Hardjaloka, Loura. 2018. “Perspektif Hukum Internasional atas Pencemaran Laut yang Berasal dari Darat dan Praktek Penanganannya di Beberapa Negara.” *E-Journal Peraturan*, hlm. 24.

²⁴Prinsip ke-17 dari Rio Declaration.

²⁵Pasal 206 dari UNCLOS.

²⁶Kiss, Alexandre and Dinah Shelton, *Op.Cit.*, hlm. 113.

Selain UNCLOS 1982, The Espoo Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention) juga mengatur bahwa EIA diperlukan dalam konteks lintas batas. Konvensi tersebut mengatur bahwa prosedur EIA diperlukan untuk aktivitas yang mungkin akan menyebabkan dampak lintas batas yang merugikan secara signifikan.²⁷ Selain itu, Espoo Convention menekankan bahwa dampak dengan luas sebagai berikut “*Impact means any effect caused by a proposed activity on the environment, including human health and safety, flora, fauna, soil, air, water, climate, landscape and historical monuments or other physical structures or the interaction among these factors; it also includes effects on cultural heritage or socio-economic conditions resulting from alterations to those elements. For such projects, the party of origin must prepare an EIA*”.²⁸ Selain itu, beberapa ahli hukum internasional menyebutkan bahwa pelaksanaan EIA terhadap kegiatan yang berpotensi memberikan dampak bagi lingkungan adalah suatu kewajiban yang telah diakui sebagai kebiasaan internasional.²⁹

Dengan begitu hukum internasional mengatur bahwa suatu negara memiliki kewajiban untuk melakukan proses EIA apabila akan melaksanakan aktivitas yang berpotensi menyebabkan dampak terhadap lingkungan di wilayahnya dan negara lain.

Kewajiban untuk Melakukan Kerja Sama Internasional

Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatannya dalam lingkup domestik. Hal ini dikarenakan tiap negara mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam menjalankan kewajibannya untuk menjaga lingkungan.³⁰ Prinsip kerja sama ini merupakan bentuk lain dari prinsip *good neighbourliness* yang sudah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional dan juga terdapat pada Pasal 74 Piagam PBB.³¹ Hal ini terdapat Pasal 197 dan Pasal 198 UNCLOS. Pasal 197 menyebutkan bahwa “*States shall cooperate on a global basis and, as appropriate, on a regional basis, directly or through competent international organizations, in formulating and elaborating international rules, standards and recommended practices and procedures consistent with this Convention, for the protection and preservations of the marine environment, taking into account characteristic regional features*”.³² Ditambah dengan Pasal 198 dari UNCLOS yang menyebutkan “*When a State becomes aware of cases in which the marine environment is in imminent danger of being damaged by pollution, it shall immediately notify other States it deems likely to be affected by such damage, as well as the competent international organizations*”.³³

Dengan begitu, sebagai tindakan dalam melindungi lingkungan hidup, apabila suatu negara ingin melaksanakan kegiatan yang akan berdampak pada wilayah negara lain, negara tersebut diwajibkan untuk melaksanakan kerja sama dengan negara yang berpotensi terdampak dari akibat aktivitas tersebut.

Teori Tanggung Jawab Negara

Hukum Internasional mengatur bahwa tanggung jawab suatu negara muncul dari adanya kegagalan untuk memenuhi kewajiban internasional negara tersebut. Secara umum, untuk dimintai pertanggungjawaban negara, diperlukan pelanggaran terhadap kewajiban internasional untuk

²⁷ Pasal 1 (vi) dari Espoo Convention on Environmental Impact Assessments in a Transboundary Context.

²⁸ Pasal 1 (vii) dari Espoo Convention on Environmental Impact Assessments in a Transboundary Context

²⁹ Seo, Youngmin. 2021. “The Marine Environmental Turn in the Law of the Sea and Fukushima Wastewater.” *Fordham Int’l Journal* 45: 83.

³⁰ Dam, Syamsumar dan Riswandi. 1995. *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 15.

³¹ Isfarin, Nada Nurani. 2012. “Perlindungan Lingkungan Laut Selat Malaka dari Pencemaran Minyak Lintas Batas.” *Jurnal Ilmu Hukum* 15 (2): 213.

³² Pasal 197 dari UNCLOS 1982.

³³ Pasal 198 dari UNCLOS 1982.

menghentikan pelanggaran dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan kepada negara lain. Tanggungjawab negara yang berdasarkan adanya kesalahan harus dibedakan dengan pengenaan tanggung jawab atas efek yang memberikan kerusakan yang berasal dari tindakan yang sah, yaitu tanggung jawab tanpa adanya kesalahan.

Hukum internasional mengatur bahwa negara bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional yang dapat diatribusikan terhadap negara tersebut. Pasal 2 dari *Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, yang diterima sebagai Hukum kebiasaan internasional, dimana disebutkan *There is an internationally "wrongful act of a State when conduct consisting of an action or omission:*

- (a) *is attributable to the State under international law; and*
- (b) *constitutes a breach of an international obligation of the State."*

Dengan begitu, suatu negara akan bertanggungjawab apabila kesalahan yang dilakukan tersebut dapat di atribusikan ke negara dan termasuk pelanggaran internasional oleh negara tersebut.

Dalam hal terpenuhinya unsur-unsur suatu tindakan yang termasuk dalam kategori *act of state* tersebut, maka Negara yang melakukan suatu tindakan dan pelanggaran terhadap kewajiban internasional dipersyaratkan untuk melakukan suatu bentuk pertanggungjawaban secara internasional baik dengan instrumen hukum maupun diplomatik.³⁴ Apabila suatu negara yang telah merasa dirugikan atas pelanggaran internasional dari negara lain dapat menetapkan klaim atas pelanggaran tersebut sesuai dengan subjek permasalahannya.³⁵

Teori Tanggung Jawab Mutlak

Tanggung jawab mutlak atau *strict liability* adalah bentuk pertanggungjawaban mutlak yang dihubungkan dengan adanya kerusakan. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban ini tidak memerlukan adanya suatu kesalahan.³⁶ Selain itu, Tanggung jawab mutlak mempunyai beberapa pengecualian; tanggungjawab tidak akan berlaku apabila pelaksana dalam hal apabila terjadinya kerusakan dapat membuktikan bahwa kejadian tersebut terjadi karena (1) tindakan atau kelalaian tersebut merupakan suatu hal yang penting untuk melindungi kehidupan manusia atau keamanannya; (2) adanya bencana alam yang luar biasa yang tidak bisa diramalkan, walaupun telah adanya tindakan pencegahan yang diambil; (3) adanya tindakan terorisme atau (4) adanya tindakan perang terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana.³⁷

Pertanggungjawaban terhadap Pencemaran Lingkungan

Dalam perkembangan hukum internasional terdapat kewajiban Negara untuk tidak melakukan pencemaran dan merusak lingkungan di wilayah Negara lain. Terlebih lagi mulai banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang merumuskan kewajiban bagi tiap Negara untuk tidak mencemari dan merusak ekosistem yurisdiksi Negara lain.

Prinsip pertanggungjawaban Negara telah tertuang di dalam beberapa perjanjian lingkungan internasional sebagaimana termuat dalam perumusan Pasal 21 Deklarasi Stockholm 1972:

"State have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage

³⁴ Pasal 1 dari *Draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts*.

³⁵ Shaw, Malcolm. 2008. *International Law*, Sixth Edition, Cambridge: New York, hlm. 851.

³⁶ Pandiangan, Eko Ardiansyah. 2016. "Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Pertanggungjawaban Korporasi yang dianggap bertanggung jawab atas Kebakaran Hutan di Provinsi Riau." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, III:2.

³⁷ Kiss, Alexandre and Dinah Shelton, *Op.Cit.*, hlm. 26.

to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction".³⁸ Hal ini merupakan suatu bentuk penanganan kasus lingkungan yang secara tegas membuat panduan dan akibat hukum dalam proses pengelolaan lingkungan pada tingkat internasional. Walaupun hingga saat ini belum terdapat satu kasus lingkungan pun yang dituntut dengan landasan dasar hukum di atas, namun dengan adanya ketentuan hukum internasional yang mengatur mengenai kriteria dan bentuk pertanggungjawaban Negara terhadap kerugian internasional semakin memperkuat dasar dalam meminta pertanggungjawaban bentuk pencemaran lingkungan secara transnasional.³⁹

Implikasi Keputusan Pemerintah Jepang terhadap Kewajibannya dalam Hukum Internasional

Pada tanggal 13 April 2021, Pemerintah Jepang mengumumkan akan membuang air limbah nuklir Fukushima yang telah diproses secara bertahap ke Laut Pasifik yang akan dimulai pada tahun 2023.⁴⁰ Keputusan Pemerintah Jepang untuk melakukan pembuangan lebih dari satu juta ton air yang terkontaminasi radioaktif dari bekas bencana pembangkit tenaga nuklir di Fukushima ke laut bagian timurnya dapat mengakibatkan Pemerintah Jepang melanggar kewajibannya dalam hukum internasional. Lingkungan hidup yang terdiri dari aspek alam dan buaatannya, merupakan hal yang penting untuk dijaga sebagai bentuk dari hak asasi manusia. Dengan adanya keputusan Pemerintah Jepang untuk membuang air radioaktif yang masih belum terbukti tidak akan mencemari lingkungan, merupakan masalah yang akan berakibat terhadap kelanjutan lingkungan hidup secara internasional. Karakteristik dari terjadinya pencemaran adalah walaupun dampak yang dirasakan belum tentu dirasakan pada saat pencemaran tersebut terjadi, dampaknya dapat dirasakan di kemudian hari. Hal ini tentunya akan menyebabkan masalah bagi kehidupan manusia di kemudian harinya. Oleh karena itu, masyarakat dunia mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan agar tidak menyebabkan kerusakan di masa yang akan datang.

Sebagai negara anggota dari UNCLOS 1982, Pemerintah Jepang memiliki kewajiban umum untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut dan mencegah terjadinya pencemaran laut di wilayah yurisdiksinya dan negara lainnya.⁴¹ Pasal 194 (1) dan (2) dari UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa negara harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi dan melindungi lingkungan laut dan tidak menyebabkan pencemaran laut di wilayah negara lain. Apabila keputusan Pemerintah Jepang untuk membuang air radioaktif tersebut menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan hidup di laut, Pemerintah Jepang dapat melanggar ketentuan dalam UNCLOS 1982 karena telah melakukan pencemaran lintas batas di laut.

Selain UNCLOS 1982, perjanjian internasional yang mengatur mengenai perlindungan laut dari pencemaran limbah adalah London Convention 1972. Sayangnya, ketentuan yang terdapat dalam London Convention 1972 mengenai Pembuangan air radioaktif Fukushima tidak termasuk kedalam cakupan yang diatur oleh perjanjian internasional tersebut. Hal ini dikarenakan air radioaktif Fukushima berasal dari daratan yaitu dari lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir sedangkan London Convention 1972 hanya mengatur mengenai pembuangan limbah yang berasal dari kapal, pesawat dan platform atau bangunan buatan manusia di Laut.⁴² Dengan begitu, walaupun Jepang adalah negara anggota dari London Convention 1972, pembuangan air radioaktif Fukushima tidak melanggar perjanjian internasional tersebut.

³⁸ Pasal 21 dari Stockholm Declaration.

³⁹ Junginger, Abigail, et al. *Op.Cit.*, hlm. 43-44.

⁴⁰ Xinhua. 2021. *Japan's decides to dump Fukushima contaminated water into sea amid domestic and int'l opposition*. Accessed May 30, 2021. http://www.xinhuanet.com/english/2021-04/13/c_139877327.htm.

⁴¹ Pasal 192 dan 194 dari UNCLOS 1982.

⁴² Takamura, Yukari. 2014. "Release of Radioactive Substances into the Sea and International Law: The Japanese Experience in the Course of Nuclear Disaster." *International Law of Disaster Release* edited by Caron, Kelly dan Telesetsky, p. 99.

Pemerintah Jepang mempunyai kewajiban *prevention of harm* yaitu untuk mengambil tindakan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan mengambil *preventive action* dalam membuang limbah radioaktif tersebut. Pilihan tindakan-tindakan lain yang dapat dipilih oleh Pemerintah Jepang dan paling sedikit berdampak kepada lingkungan adalah sebagai berikut: injeksi geosfer, pelepasan uap, pelepasan hidrogen, penguburan bawah tanah, penyimpanan jangka panjang dan mengadopsi teknologi terbaik yang ada untuk mengurangi bahaya radiasi dengan menyimpan dan memproses air tersebut.⁴³ Dengan adanya pilihan lain tersebut Pemerintah Jepang telah mengabaikan ketentuan mengenai *prevention of harm* yang juga tertuang dalam Pasal 194 dari UNCLOS 1982, yaitu untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan untuk mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan laut dan mengabaikan adanya cara lain untuk mengalihkan limbah radioaktif tersebut.⁴⁴

Pembuangan air radioaktif ke Laut Pasifik termasuk kegiatan yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan laut. Salah satu tindakan pencegahan dampak buruk tersebut adalah dengan melaksanakan EIA. Pelaksanaan EIA terhadap kegiatan yang berpotensi memberikan dampak bagi lingkungan adalah suatu kewajiban yang telah diakui sebagai kebiasaan internasional.⁴⁵ Pasal 206 dari UNCLOS 1982 juga mengatur mengenai kewajiban untuk melaksanakan *environmental assessment* untuk aktivitas yang berpotensi mencemari lingkungan laut.

Sayangnya terdapat celah dalam kewajiban pelaksanaan EIA yaitu suatu negara mempunyai diskresi dalam menentukan tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai aktifitas yang berpotensi mencemari lingkungan.⁴⁶ Dalam keputusan pembuangan air radioaktif tersebut, Pemerintah Jepang memberikan pernyataan bahwa tindakan tersebut tidak akan menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan laut oleh karena itu tidak diperlukan pelaksanaan EIA.⁴⁷ Namun, yang perlu diperhatikan adalah pembuangan air radioaktif tersebut berpotensi mencemari wilayah negara lainnya, oleh karena itu, Pemerintah Jepang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan EIA.

Keputusan Pemerintah Jepang dalam pembuangan air radioaktif ke Laut Pasifik dapat berdampak kepada wilayah negara lainnya, dengan begitu Pemerintah Jepang mempunyai kewajiban untuk melakukan kerja sama dengan negara lain tersebut dan organisasi internasional lainnya.⁴⁸ Bentuk kerja sama tersebut adalah dengan memberikan pemberitahuan bagi negara-negara lainnya dan organisasi internasional dan melakukan penilaian atas potensi aktivitas yang akan dilakukan oleh negara tersebut terhadap lingkungan laut.⁴⁹ Adanya penolakan yang muncul terhadap keputusan Pemerintah Jepang dari negara-negara tetangganya dan komunitas internasional menandakan bahwa Pemerintah Jepang tidak melakukan kerja sama dengan negara lainnya ataupun organisasi internasional dan dapat melanggar kewajiban internasional Pemerintah Jepang.

Pertanggungjawaban Pemerintah Jepang sebagai Negara dalam Hukum Internasional

Berdasarkan penjelasan di atas apabila keputusan Pemerintah Jepang untuk melakukan pembuangan air yang terkontaminasi radioaktif tersebut ke laut Pasifik akan memicu pelanggaran terhadap beberapa perjanjian internasional dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum lingkungan

⁴³Zheng, Xiaou. 2021. *Does Fukushima Wastewater Decision Violate Our Environmental Rights?* EJIL: TALK!. Accessed March 1, 2022. <https://www.ejiltalk.org/does-fukushima-wastewater-decision-violate-our-environmental-rights/>; Gupta, Krati and Raj Shekhar. 2021. *Fukushima Radioactive Water Discharge Case: A Vehement Violation of International Laws?* Jurist Legal News and Commentary. Accessed May 30, 2021. <https://www.jurist.org/commentary/2021/05/gupta-shekhar-fukushima-international-law/>.

⁴⁴Pasal 194 dari UNCLOS 1982.

⁴⁵Seo, Youngmin, *Loc. Cit.*

⁴⁶Seo, Youngmin, *Op. Cit.*, hlm. 63-65.

⁴⁷Seo, Youngmin, *Op. Cit.*, hlm. 54-55.

⁴⁸Pasal 198 dari UNCLOS 1982.

⁴⁹Pasal 206 dari UNCLOS 1982.

internasional. Terlebih lagi, walaupun keputusan Pemerintah Jepang tersebut terbukti telah sesuai dengan hukum internasional, apabila terbukti adanya kerusakan yang dihasilkan oleh pembuangan tersebut, Jepang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan *strict liability* atau pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan.⁵⁰ Apabila setelah pembuangan air radioaktif tersebut terbukti adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan laut, Pemerintah Jepang dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Berdasarkan Pasal 2 dari *Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, suatu tindakan yang salah secara internasional menimbulkan tanggung jawab negara tersebut. Pemerintah Jepang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban internasionalnya dan tindakan atau kelalaian tersebut dapat diatribusikan kepada negara tersebut.⁵¹ Karena tindakan pembuangan air limbah tersebut merupakan tindakan pemerintah Jepang yang sudah diumumkan oleh Perdana Menteri Pemerintah Jepang maka pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang telah dijelaskan di atas dapat diatribusikan kepada negara Jepang. Oleh karena itu, apabila terdapat negara lain yang membawa klaim bahwa Jepang telah melanggar kewajiban internasionalnya dan memberikan kerugian, Pemerintah Jepang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang telah dilakukannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Dengan berkembangnya aktivitas manusia yang semakin maju, terdapat peningkatan bahaya terhadap manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, komunitas internasional juga semakin sadar untuk meningkatkan perhatian terhadap kesehatan lingkungan hidup dengan munculnya beberapa pengaturan dalam lingkup internasional seperti kewajiban untuk tidak mencemari lingkungan di wilayahnya dan sekitarnya. Apabila Pemerintah Jepang melakukan pembuangan air yang terkontaminasi radioaktif tersebut tanpa memperhatikan hukum lingkungan internasional tentunya akan memicu pelanggaran terhadap kewajiban internasional negara Jepang. Apabila keputusan tersebut dilaksanakan dan memenuhi elemen dari Pasal 2 dari *Draft Article on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, Pemerintah Jepang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran kewajiban internasionalnya tersebut.

Pentingnya untuk menjaga dan mencegah terjadinya pencemaran lintas batas sebagai bentuk dari kewajiban menjaga hak asasi manusia agar lingkungan hidup tetap terjaga untuk di masa sekarang dan yang akan datang. Dalam melaksanakan kewajiban internasionalnya untuk menjaga lingkungan laut agar tidak tercemar, Pemerintah Jepang berkewajiban untuk melaksanakan EIA yang sesuai dengan standar hukum internasional untuk mengetahui secara pasti dampak dari pembuangan limbah tersebut terhadap lingkungan hidup. Selain itu untuk melaksanakan konsultasi sebagai kewajiban meminta pandangan dari para ahli selain Pemerintah Jepang itu sendiri dengan beberapa badan yang berkompetensi untuk memeriksa dampak dari air yang terkontaminasi tersebut apabila dibuang ke laut. Pemerintah Jepang juga berkewajiban melaksanakan kerja sama dengan negara-negara lainnya yang berpotensi terdampak oleh keputusan tersebut. Dengan begitu, Pemerintah Jepang dapat memenuhi kewajibannya dalam hukum internasional dan meminimalisir dampak kerusakan pada lingkungan hidup pada wilayah Jepang dan juga wilayah negara-negara disekitar Jepang.

⁵⁰ Pandiangan, Eko Ardiansyah, *Loc. Cit.*

⁵¹ Pasal 2 dari *Draft Article on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*.

Saran

Saran yang dapat Penulis sampaikan adalah dalam menjaga lingkungan secara global diperlukan kesadaran dari setiap negara terhadap aktivitas di dalam wilayahnya yang dapat berakibat terhadap lingkungan. Terlebih lagi mengingat dampak yang tidak langsung terlihat pada lingkungan hidup dapat berbahaya di kemudian harinya. Keputusan Pemerintah Jepang dalam membuang air radioaktif tersebut adalah masalah masyarakat internasional karena hal tersebut memberikan ancaman bahaya bagi lingkungan laut dan manusia. Oleh karena itu, Keputusan Pemerintah Jepang dalam memutuskan untuk membuang air radioaktif ke Laut Pasifik perlu memperhatikan hukum lingkungan internasional agar perlindungan terhadap lingkungan secara global dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Brownlie, Ian and James Crawford. 2012. *Brownlie's Principle of Public International Law*, Oxford University Press.
- Dam, Syamsumar dan Riswandi. 1995. *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Kiss, Alexandre and Dinah Shelton. 2007. *Guide to International Environmental Law*, Martinus Nijhoff Publishers: Boston.
- Muhaimin. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: NTB.
- Nanda, Ved P. and George (Rock) Pring. 2013. *International Environmental Law and Policy for the 21st Century*, Martinus Nijhoff Publishers: Boston.
- Shaw, Malcolm. 2008. *International Law*, Sixth Edition, Cambridge: New York.
- Takamura, Yukari. 2014. "Release of Radioactive Substances into the Sea and International Law: The Japanese Experience in the Course of Nuclear Disaster" *International Law of Disaster Release* edited by Caron, Kelly dan Telesetsky.

Sumber Jurnal

- Appannagari, Ramamohana Reddy. 2017. "Environmental Pollution Causes and Consequences: A Study." *North Asian International Research Journal of Social Science & Humanities* 3.
- Hardjaloka, Loura. 2018. "Perspektif Hukum Internasional atas Pencemaran Laut yang Berasal dari Darat dan Praktek Penanganannya di Beberapa Negara." *E-Journal Peraturan*.
- Isfarin, Nada Nurani. 2012. "Perlindungan Lingkungan Laut Selat Malaka dari Pencemaran Minyak Lintas Batas." *Jurnal Ilmu Hukum* 15 (2).
- Junginger, Abigail, et al. 2021. "Pertanggungjawaban atas Pengrusakan dan Pencemaran Lingkungan Laut di Lintas Batas Negara Menurut Instrumen Hukum Internasional." *Lex Et Societatis*, IX (1).
- Pandiangan, Eko Ardiansyah. 2016. "Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Korporasi yang dianggap bertanggung jawab atas Kebakaran Hutan di Provinsi Riau." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* III.
- Seo, Youngmin. 2021. "The Marine Environmental Turn in the Law of the Sea and Fukushima Wastewater." *Fordham Int'l Journal* 45.

Sumber Peraturan Internasional

Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.

Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste and Other Matter 1972 (London Convention 1972).

Draft Articles on the Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities.

Espoo Convention on Environmental Impact Assessments in a Transboundary Context.

Stockholm Declaration.

United Nations, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

Sumber Lain

Aljazeera. 2022. *'Not a dumping ground': Pacific condemns Fukushima water plan*. Accessed March 1, 2022. <https://www.aljazeera.com/news/2022/2/14/not-a-dumping-ground-pacific-condemns-fukushima-water-plan>.

Xinhua. 2021. *Japan's decides to dump Fukushima contaminated water into sea amid domestic and int'l opposition*. Accessed May 30, 2021. http://www.xinhuanet.com/english/2021-04/13/c_139877327.htm.

Gupta, Krati and Raj Shekhar. 2021. *Fukushima Radioactive Water Discharge Case: A Vehement Violation of International Laws? Jurist Legal News and Commentary*. Accessed May 30, 2021. <https://www.jurist.org/commentary/2021/05/gupta-shekhar-fukushima-international-law/>.

UN News. 2021. *Japan: UN Experts 'deeply disappointed' by decision to discharge Fukushima Water*. Accessed April 20, 2021. <https://news.un.org/en/story/2021/04/1089852>.

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. 2021. *Japan: UN Experts Say Deeply Disappointed by Decision to Discharge Fukushima Water*. Accessed April 20, 2021. <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27000&LangID=E>

Zheng, Xiaou. 2021. *Does Fukushima Wastewater Decision Violate Our Environmental Rights? EJIL: TALK!*. Accessed March 1, 2022. <https://www.ejiltalk.org/does-fukushima-wastewater-decision-violate-our-environmental-rights/>.